



Paradigma Tabayyun dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6 sebagai Landasan Etika Literasi Digital dan Perlindungan Hak Digital di Era Media Sosial

¹Ludwyna Fitra Sofyani*, ¹Abdul Matin Bin Salman

¹UIN Raden Mas Said, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.70115/semesta.v4i3.634>

Article Info	Abstract
Article History Received: June 26, 2026 Revised: August 13, 2026 Accepted: September 2, 2026 Published: September 8, 2026	<i>The development of social media in the digital era has facilitated access to and the dissemination of information, but it has also created challenges in the form of hoaxes, disinformation, hate speech, and violations of digital rights. This study aims to analyze the tabayyun paradigm in Qur'an Surah Al-Hujurat, verse 6, as a foundation for digital literacy ethics and its relevance to the protection of digital rights. This study employs a qualitative method with a library research approach through an analysis of Qur'anic exegesis, digital literacy literature, and studies on social media ethics. The data were analyzed descriptively and analytically by examining the meaning of tabayyun in the context of digital communication. The findings indicate that tabayyun embodies the principles of information verification, caution in receiving information, and moral responsibility in disseminating information. These principles are relevant to preventing the spread of false information, protecting privacy, respecting individual rights in digital spaces, and fostering healthy communication. Therefore, tabayyun can serve as a normative guideline for developing a critical, moderate, and responsible digital society.</i>
Keywords Digital Literacy; Digital Ethics; Digital Rights; Social Media; Qur'an Surah Al-Hujurat verse 6; Tabayyun	
Informasi Artikel	Abstrak
Kata kunci Tabayyun, Literasi Digital, Etika Digital, Hak Digital, Media Sosial, QS. Al-Hujurat Ayat 6.	Perkembangan media sosial di era digital memudahkan akses dan penyebaran informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan pelanggaran hak digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis paradigma tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai landasan etika literasi digital serta relevansinya terhadap perlindungan hak digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui analisis tafsir Al-Qur'an, literatur literasi digital, dan kajian etika media sosial. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji makna tabayyun dalam konteks komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabayyun mengandung prinsip verifikasi informasi, kehati-hatian menerima berita, dan tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi. Prinsip tersebut relevan dalam mencegah berita palsu, menjaga privasi, menghormati hak individu di ruang digital, dan membangun komunikasi yang sehat. Dengan demikian, tabayyun dapat menjadi pedoman normatif dalam membentuk masyarakat digital yang kritis, moderat, dan bertanggung jawab.
Corresponding Author Ludwyna Fitra Sofyani UIN Raden Mas Said, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia *E-mail: elmafazania@gmail.com	
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	

Copyright ©2026 Ludwyna Fitra Sofyani, Abdul Matin Bin Salman

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara manusia memperoleh, memproduksi, mendistribusikan, dan memaknai informasi. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi interpersonal, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam pembentukan opini, pertukaran pengetahuan, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial dan politik. Di Indonesia, penetrasi internet yang mencapai 79,5% pada 2024, dengan jumlah pengguna sekitar 221,56 juta jiwa, menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2024). Perluasan akses tersebut memberikan peluang besar bagi demokratisasi informasi, tetapi sekaligus meningkatkan kompleksitas persoalan etika komunikasi digital. Informasi yang beredar di ruang digital dapat memberikan manfaat sosial ketika akurat dan digunakan secara bertanggung jawab, tetapi dapat pula menimbulkan kerugian ketika disebarkan tanpa verifikasi, dimanipulasi, atau digunakan untuk merugikan pihak lain.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena karakteristik media sosial memungkinkan informasi beredar secara cepat, luas, dan berulang, sementara proses pemeriksaan kebenaran sering kali tidak berlangsung dengan kecepatan yang sama. Misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, pelanggaran privasi, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis digital dapat berkembang dalam ekosistem yang sama. UNESCO menegaskan bahwa platform digital telah memperluas akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi, tetapi pada saat yang sama juga menjadi ruang berkembangnya misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, dan berbagai bentuk konten berbahaya yang dapat mengancam hak asasi manusia (UNESCO, 2023). Persoalan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup direspons melalui peningkatan keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat dan platform, tetapi membutuhkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis sekaligus kesadaran etis mengenai konsekuensi dari setiap tindakan digital.

Dalam konteks tersebut, literasi digital perlu dipahami sebagai kompetensi multidimensional yang mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menghasilkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. UNESCO menempatkan literasi media dan informasi sebagai konsep yang mengintegrasikan literasi informasi, literasi media, kompetensi digital, hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan dialog antarbudaya (UNESCO, 2021). Perspektif ini memperlihatkan bahwa pengguna digital tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menemukan informasi, tetapi juga harus mampu mempertanyakan kredibilitas sumber, membandingkan informasi, mengenali potensi manipulasi, serta mempertimbangkan dampak sosial sebelum melakukan tindakan digital. Dengan demikian, literasi digital pada dasarnya memiliki dimensi epistemik sekaligus etis: pengguna perlu mengetahui apakah suatu informasi dapat dipercaya dan sekaligus mempertimbangkan apakah tindakan terhadap informasi tersebut dapat merugikan pihak lain.

Dalam perspektif Islam, prinsip kehati-hatian terhadap informasi telah dirumuskan secara eksplisit dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 melalui konsep *tabayyun*. Allah Swt. berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa

suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Ayat tersebut tidak hanya mengandung perintah untuk memeriksa kebenaran suatu berita, tetapi juga memperlihatkan hubungan kausal antara kualitas informasi, keputusan manusia, dan kemungkinan munculnya kerugian terhadap pihak lain. Dengan demikian, *tabayyun* dapat dipahami sebagai prinsip epistemik sekaligus moral: seseorang dituntut untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menjadikannya dasar bagi tindakan yang dapat berdampak terhadap individu maupun kelompok.

Relevansi prinsip *tabayyun* menjadi semakin kuat ketika diterapkan pada ekosistem media sosial. Karakter komunikasi digital memungkinkan seseorang menerima informasi dari berbagai sumber yang memiliki tingkat kredibilitas berbeda, sementara mekanisme distribusi algoritmik dapat mempercepat sirkulasi konten tanpa menjamin kebenarannya. Dalam situasi tersebut, *tabayyun* dapat diposisikan sebagai mekanisme etis yang mendorong pengguna untuk menghentikan respons impulsif, memeriksa sumber, membandingkan informasi, melakukan klarifikasi, dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum menyebarkan suatu konten. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan kontemporer untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi melalui kemampuan berpikir kritis dan pemeriksaan fakta (United Nations, 2021). Dengan demikian, *tabayyun* memiliki potensi untuk ditransformasikan dari konsep normatif keislaman menjadi paradigma etika dalam praktik literasi digital.

Kajian mengenai *tabayyun* dalam konteks komunikasi digital telah menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat [49]: 6 memiliki relevansi dengan persoalan hoaks, etika bermedia, dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Namun, sebagian besar kajian masih menempatkan *tabayyun* terutama sebagai prinsip verifikasi berita atau strategi pencegahan penyebaran informasi palsu. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan konsekuensi etis yang muncul setelah seseorang menerima dan memverifikasi informasi. Dalam ruang digital, persoalan tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu informasi benar atau salah. Persoalan berikutnya adalah bagaimana informasi tersebut digunakan, kepada siapa informasi tersebut diarahkan, apakah penyebarannya melanggar privasi atau reputasi seseorang, dan apakah tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, verifikasi informasi perlu dihubungkan dengan tanggung jawab terhadap hak dan martabat pengguna lain.

Kebutuhan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep *digital citizenship*. Warga digital tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi secara efektif, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya di ruang digital. Prinsip ini mencakup kemampuan berkomunikasi secara etis, menghormati privasi, menjaga keamanan informasi, menghargai perbedaan, serta mempertimbangkan konsekuensi tindakan terhadap komunitas digital. Oleh karena itu, *tabayyun* dapat memberikan dimensi moral-religius yang memperkuat konsep *digital citizenship*, khususnya dengan menempatkan verifikasi informasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebelum seseorang menggunakan kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam ruang publik digital.

Perspektif tersebut selanjutnya beririsan dengan isu perlindungan hak digital. Hak digital pada dasarnya merupakan penerapan prinsip hak asasi manusia dalam lingkungan digital, termasuk hak atas privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan perlindungan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa hak yang dimiliki manusia di ruang luring juga harus dilindungi di ruang digital, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan privasi (United Nations Human Rights Council, 2014). Global Digital Compact juga menekankan pentingnya membangun ruang digital yang terbuka, inklusif, aman, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk melalui perlindungan terhadap privasi, kebebasan berekspresi, serta pencegahan misinformasi dan disinformasi (United Nations, 2024). Dengan demikian, perlindungan hak digital tidak dapat hanya bergantung pada regulasi dan mekanisme pengawasan platform, tetapi juga membutuhkan pembentukan kesadaran moral pada tingkat pengguna.

Pada titik inilah terdapat celah penelitian yang penting. Kajian *tabayyun*, literasi digital, *digital citizenship*, dan hak digital telah berkembang, tetapi keempatnya cenderung dibahas dalam kerangka yang terpisah. *Tabayyun* lebih banyak dikaitkan dengan verifikasi informasi; literasi digital berorientasi pada kompetensi mengakses dan mengevaluasi informasi; *digital citizenship* menekankan hak, kewajiban, dan perilaku warga di ruang digital; sedangkan kajian hak digital berfokus pada privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi. Padahal, keempat perspektif tersebut memiliki titik temu pada satu persoalan fundamental, yaitu bagaimana memastikan bahwa aktivitas informasi di ruang digital berlangsung berdasarkan kebenaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengonstruksi *tabayyun* bukan semata-mata sebagai prinsip untuk memeriksa kebenaran berita, melainkan sebagai paradigma etika yang menghubungkan tiga dimensi utama dalam kehidupan digital. Pertama, dimensi epistemik, yaitu kewajiban memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kedua, dimensi moral, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan digital memiliki konsekuensi dan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ketiga, dimensi sosial-hak, yaitu penghormatan terhadap privasi, reputasi, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak digital pengguna lain. Konstruksi tersebut sejalan dengan arah tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan pengguna, dan perlindungan hak sebagai prinsip penting dalam menghadapi konten berbahaya (UNESCO, 2023).

Dengan kerangka tersebut, *tabayyun* dapat dipahami sebagai prinsip preventif yang bekerja sebelum tindakan digital dilakukan: menerima informasi → memeriksa sumber dan kebenaran → mengklarifikasi konteks → menilai dampak → menentukan tindakan yang bertanggung jawab. Model konseptual ini memperluas pemaknaan *tabayyun* dari sekadar verifikasi informasi menuju etika pengambilan keputusan dalam ruang digital. Penerapannya relevan untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, pencemaran reputasi, *doxing*, penyalahgunaan data, dan berbagai tindakan digital yang berpotensi merugikan hak orang lain, tanpa mengabaikan hak atas kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Dengan

demikian, *tabayyun* tidak diarahkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan hak pihak lain.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 dapat dikonstruksi sebagai landasan etika literasi digital dan bagaimana relevansinya terhadap perlindungan hak digital di era media sosial? Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengonstruksi paradigma *tabayyun* sebagai landasan etik yang mengintegrasikan verifikasi informasi, tanggung jawab digital, *digital citizenship*, dan perlindungan hak digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian etika digital Islam dengan mempertemukan sumber normatif Al-Qur'an dan perkembangan konseptual literasi digital kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi perspektif alternatif dalam membangun budaya digital yang kritis terhadap informasi, bertanggung jawab dalam berkomunikasi, serta menghormati martabat dan hak setiap individu di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 serta relevansinya terhadap etika literasi digital dan hak digital di era media sosial. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang terdiri atas Al-Qur'an, kitab tafsir, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang membahas *tabayyun*, etika komunikasi Islam, literasi digital, serta hak digital. Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam terhadap konsep-konsep normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan fenomena sosial kontemporer secara sistematis (M. Fikri and Munfarida 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa QS. Al-Hujurat ayat 6 beserta penafsirannya dalam berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, serta Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku ilmiah, prosiding, dan hasil penelitian terbaru yang membahas konsep *tabayyun*, literasi digital, etika komunikasi Islam, serta hak-hak digital masyarakat di media sosial (Hm and Satra 2024). Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas konseptual dan memperkaya perspektif analisis penelitian.

Konsep *tabayyun* sendiri dipahami sebagai prinsip verifikasi informasi yang memiliki relevansi kuat dalam menghadapi disinformasi dan hoaks pada era digital. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, sumber memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu *tabayyun*, QS. Al-Hujurat ayat 6, etika komunikasi Islam, literasi digital, *digital citizenship*, dan hak digital. Kedua, artikel ilmiah yang digunakan diutamakan berasal dari jurnal akademik yang memiliki proses penelaahan ilmiah dan dapat ditelusuri melalui basis data akademik. Ketiga, untuk kajian mengenai perkembangan etika dan hak digital, literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi periode 2022–2025 agar

pembahasan mencerminkan perkembangan kajian kontemporer. Keempat, sumber yang memiliki kesesuaian substansi dengan fokus penelitian dipilih berdasarkan relevansi isi, bukan semata-mata berdasarkan tahun publikasi. Literatur yang hanya membahas media sosial secara umum tanpa memiliki keterkaitan dengan aspek etika, verifikasi informasi, atau hak digital tidak dijadikan sebagai sumber utama analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan satu tema tertentu secara komprehensif dan sistematis. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan verifikasi informasi, etika komunikasi, serta tanggung jawab dalam penyebaran informasi dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6. Metode tafsir *maudhu'i* dipandang relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer karena mampu menghadirkan pandangan Al-Qur'an secara menyeluruh terhadap suatu tema tertentu (Awadin and Hidayah 2022).

Penerapan tafsir *maudhu'i* dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti menentukan tema utama penelitian, yaitu tabayyun sebagai prinsip verifikasi informasi dan landasan etika literasi digital. Kedua, peneliti menetapkan QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai ayat utama yang menjadi pusat kajian. Ketiga, peneliti menghimpun penafsiran dari sumber-sumber tafsir klasik dan kontemporer untuk mengidentifikasi makna, konteks, tujuan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam perintah tabayyun. Keempat, hasil penafsiran dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan titik temu pemaknaan tabayyun. Kelima, nilai-nilai yang diperoleh dari kajian tafsir dikontekstualisasikan dengan konsep etika literasi digital, digital citizenship, dan hak digital. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis agar hubungan antara pesan normatif Al-Qur'an dan persoalan komunikasi digital kontemporer tidak dibangun berdasarkan asumsi peneliti semata.

Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi makna-makna pokok yang terkandung dalam ayat tersebut dengan menelaah berbagai sumber tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penafsiran kemudian dikontekstualisasikan dengan konsep hak digital yang meliputi hak memperoleh informasi yang benar, hak atas keamanan informasi, hak privasi digital, serta hak untuk terlindungi dari hoaks dan disinformasi di media sosial. Menurut Yahya, Yusuf, dan Alwizar (2022), metode *maudhu'i* memungkinkan peneliti menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial yang terus berkembang tanpa mengabaikan konteks dan tujuan utama ayat. Dengan demikian, pendekatan tafsir tematik digunakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai paradigma tabayyun sebagai landasan etika literasi digital. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi antara nilai-nilai normatif Al-Qur'an dan tantangan komunikasi digital modern sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual, sistematis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat informasi saat ini (Al-Banna and Hilmi 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah yang dapat diakses melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Crossref, DOAJ, dan Mendeley. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain "tabayyun QS. Al-Hujurat ayat 6", "etika digital Islam", "literasi digital", "digital citizenship", "digital rights", "verifikasi informasi", dan

“media sosial”. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan judul, abstrak, relevansi substansi, serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Literatur yang memenuhi kriteria selanjutnya dibaca secara menyeluruh dan dicatat bagian-bagian yang berkaitan dengan fokus kajian.

Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu konsep tabayyun, etika literasi digital, digital citizenship, hak digital, media sosial, dan komunikasi Islam. Menurut Bahri dan Sassi, kajian tentang tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 menunjukkan bahwa verifikasi informasi bukan sekadar tindakan teknis, tetapi juga merupakan kerangka etis yang berfungsi menjaga harmoni sosial serta mencegah dampak negatif disinformasi (Bahri and Sassi 2025). Klasifikasi tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menemukan keterkaitan antara hasil penafsiran dengan konsep-konsep kontemporer yang menjadi fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengesampingkan informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tema kajian. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema dan dimensi yang ditemukan dalam sumber primer maupun sekunder. Kategori utama meliputi makna tabayyun, prinsip verifikasi informasi, tanggung jawab etis, perlindungan privasi, hak memperoleh informasi yang benar, serta tanggung jawab pengguna dalam ruang digital.

Tahap berikutnya adalah interpretasi dan perbandingan. Pada tahap ini, peneliti membandingkan pemaknaan tabayyun dari berbagai kitab tafsir dengan temuan dalam literatur mengenai etika digital, digital citizenship, dan hak digital. Perbandingan dilakukan untuk menemukan hubungan konseptual antara prinsip tabayyun dengan kebutuhan etika dalam komunikasi digital. Interpretasi tidak diarahkan untuk menyamakan secara langsung konsep yang berasal dari tradisi keilmuan yang berbeda, tetapi untuk menemukan titik relevansi dan kontribusi nilai tabayyun terhadap persoalan digital kontemporer. Setelah proses interpretasi dan perbandingan selesai, peneliti menyusun sintesis untuk merumuskan posisi tabayyun sebagai paradigma etika literasi digital dan relevansinya terhadap perlindungan hak digital.

Analisis tersebut menghasilkan tiga dimensi utama tabayyun yang digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu dimensi epistemologis, etis, dan sosial. Dimensi epistemologis berkaitan dengan kewajiban memeriksa dan memastikan kebenaran informasi; dimensi etis berkaitan dengan kehati-hatian, tanggung jawab, dan pertimbangan terhadap konsekuensi tindakan; sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan perlindungan kehormatan, keamanan, privasi, dan hak pihak lain. Ketiga dimensi tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis relevansi tabayyun terhadap etika literasi digital dan perlindungan hak digital pengguna media sosial. Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa tabayyun berfungsi sebagai fondasi penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis, kesadaran media, dan tanggung jawab digital masyarakat modern (Aulia et al. 2025).

Untuk menjamin keabsahan data dan menjaga konsistensi interpretasi, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi

yang diperoleh dari Al-Qur'an, berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, artikel jurnal, buku ilmiah, serta literatur yang membahas etika digital dan hak digital. Suatu interpretasi tidak hanya didasarkan pada satu sumber, tetapi dibandingkan dengan sumber lain yang memiliki relevansi terhadap tema yang sama. Perbedaan penafsiran dicatat dan dianalisis secara kritis sehingga peneliti tidak memilih suatu pendapat hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan argumentasi penelitian.

Validitas interpretasi juga dijaga melalui konsistensi antara teks sumber, hasil penafsiran, kategori analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Peneliti membedakan antara makna normatif yang diperoleh dari sumber tafsir dengan hasil kontekstualisasi terhadap fenomena digital kontemporer. Dengan cara tersebut, hubungan antara QS. Al-Hujurat ayat 6 dan konsep hak digital tidak diposisikan sebagai makna eksplisit ayat, melainkan sebagai hasil analisis dan kontekstualisasi nilai tabayyun terhadap persoalan komunikasi digital. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penarikan kesimpulan yang terlalu jauh dari teks sumber sekaligus menjaga agar hasil penelitian tetap memiliki dasar interpretatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan hermeneutika sebagai pendekatan tersendiri. Kerangka utama penelitian adalah tafsir maudhu'i, sedangkan analisis isi digunakan untuk mengolah dan membandingkan data kepustakaan serta membangun sintesis konseptual. Kombinasi tersebut digunakan untuk menghubungkan pemaknaan QS. Al-Hujurat ayat 6 dengan perkembangan etika literasi digital dan hak digital tanpa melepaskan konteks normatif ayat. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan etika literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya melalui paradigma tabayyun sebagai instrumen moral dalam menjaga hak digital masyarakat di era media sosial (Asfar and Prayoga 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 memiliki relevansi yang kuat terhadap etika literasi digital di era media sosial. Konsep tabayyun menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum suatu berita diterima, dipercaya, atau disebarluaskan kepada pihak lain. Dalam konteks komunikasi digital, prinsip tersebut menjadi landasan etis untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat serta mendorong terciptanya budaya komunikasi yang bertanggung jawab. Penelitian Asfar, Prayoga, dan Hidayatullah (2024) menegaskan bahwa tabayyun merupakan bentuk jeda moral (moral pause) sebelum seseorang memposting, membagikan, atau mengomentari suatu informasi di ruang digital (Asfar and Prayoga 2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian di media sosial berkaitan dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi. Kemudahan akses teknologi sering kali membuat pengguna media sosial menyebarkan informasi secara cepat tanpa memeriksa kebenaran sumbernya. Akibatnya, informasi yang tidak valid dapat memicu kesalahpahaman, konflik sosial, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap media informasi. Bahri

dan Sassi (2025) menjelaskan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 6 memberikan kerangka etis yang relevan untuk menghadapi persoalan tersebut melalui penerapan prinsip tabayyun sebagai dasar literasi digital berbasis Al-Qur'an (Bahri and Sassi 2025).

Selain berfungsi sebagai mekanisme verifikasi informasi, konsep tabayyun juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak digital masyarakat. Hak memperoleh informasi yang benar, hak menjaga reputasi diri, serta hak atas keamanan dalam berinteraksi di ruang digital dapat terancam apabila informasi yang beredar tidak melalui proses klarifikasi yang memadai. Penelitian Maimanah, Nurdiani, dan Suardi (2025) menunjukkan bahwa tabayyun merupakan prinsip dasar dalam menerima dan menyebarkan informasi guna menghindari kesalahan, fitnah, dan dampak negatif lainnya yang dapat merugikan individu maupun masyarakat (Maimanah et al. 2025).

Berdasarkan analisis tafsir QS. Al-Hujurat ayat 6, penelitian ini menemukan bahwa perintah untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu berita mengandung nilai objektivitas, kehati-hatian, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip literasi digital yang menuntut kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi sumber informasi, serta menggunakan media secara etis. Dengan demikian, tabayyun dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk memeriksa kebenaran berita, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi sosial dari informasi yang diterima dan disebarluaskan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan nilai tabayyun dapat menjadi solusi preventif dalam menghadapi fenomena post-truth dan meningkatnya arus misinformasi di media sosial. Masyarakat yang terbiasa melakukan verifikasi informasi akan lebih mampu membedakan fakta dan opini, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu maupun provokasi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahmud et al. (2024) yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis, sikap tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi, serta kebiasaan melakukan tabayyun merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks di era transformasi digital (Mahmud et al. 2024).

Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa paradigma tabayyun dapat dirumuskan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi epistemologis, yaitu kewajiban memeriksa kebenaran dan kredibilitas informasi. Kedua, dimensi etis, yaitu tuntutan untuk bersikap hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi. Ketiga, dimensi sosial, yaitu kesadaran bahwa informasi yang disebarluaskan dapat memengaruhi kehormatan, keamanan, privasi, dan hak orang lain. Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa tabayyun memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar mekanisme penyaring hoaks.

Dengan demikian, paradigma tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 tidak hanya relevan sebagai ajaran normatif keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam membangun etika literasi digital. Nilai verifikasi, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam konsep tabayyun dapat dijadikan fondasi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan menghormati hak-hak digital masyarakat.

B. Pembahasan

1. Makna Tabayyun dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6

Konsep tabayyun berasal dari kata tabayyana yang berarti mencari kejelasan, melakukan klarifikasi, atau memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mengambil sikap terhadap informasi tersebut. Prinsip ini secara eksplisit dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu" (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut mengandung perintah untuk bersikap hati-hati dalam menerima informasi dengan cara memeriksa kebenaran berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Verifikasi informasi diperlukan agar seseorang tidak terjerumus pada kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tabayyun merupakan prinsip dasar dalam menjaga keadilan dan objektivitas dalam kehidupan sosial (Sihab 2002).

Dalam kajian tafsir, perintah tabayyun turun berkaitan dengan peristiwa penyampaian informasi yang tidak akurat oleh Al-Walid bin 'Uqbah kepada Rasulullah SAW mengenai Bani Al-Musthaliq. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa informasi yang diterima tidak boleh langsung dipercaya tanpa proses klarifikasi. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung nilai kehati-hatian (prudence), objektivitas, serta tanggung jawab dalam menyikapi informasi yang diterima (Sihab 2002).

Makna tersebut menunjukkan bahwa tabayyun memiliki dua konsekuensi yang saling berkaitan. Pertama, terdapat tanggung jawab epistemik untuk memastikan bahwa informasi yang diterima memiliki dasar yang dapat dipercaya. Kedua, terdapat tanggung jawab moral karena keputusan yang didasarkan pada informasi yang keliru dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dengan demikian, tabayyun tidak berhenti pada pertanyaan “apakah informasi ini benar?”, tetapi juga mengarahkan seseorang untuk mempertimbangkan “apa akibatnya apabila informasi ini ternyata salah?”. Dimensi kedua inilah yang menjadikan tabayyun relevan untuk dikembangkan sebagai kerangka etika komunikasi digital.

ada perkembangan masyarakat digital, konsep tabayyun memiliki relevansi yang semakin kuat. Asfar, Prayoga, dan Hidayatullah (2024) menjelaskan bahwa tabayyun digital merupakan bentuk jeda moral sebelum seseorang berbicara, mengunggah, membagikan, atau memberikan respons terhadap suatu informasi di media digital. Melalui proses verifikasi, seseorang dapat memastikan validitas sumber, konteks informasi, dan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan sebelum informasi tersebut disebarluaskan (Asfar and Prayoga 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemaknaan tabayyun dari sekadar “memeriksa berita” menjadi suatu proses etis yang terdiri atas pemeriksaan informasi, penilaian kredibilitas, pertimbangan konteks, dan pertimbangan dampak. Perluasan tersebut bukan berarti mengubah makna dasar ayat, tetapi merupakan bentuk kontekstualisasi nilai

tabayyun terhadap karakter komunikasi digital yang memungkinkan sebuah informasi tersebar secara masif dalam waktu singkat.

2. Tabayyun dan Verifikasi Informasi di Era Media Sosial

Perkembangan media sosial telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membuat, mengomentari, dan menyebarkan informasi kepada publik. Namun, kemudahan tersebut sering kali diikuti dengan meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi. Dalam kondisi demikian, paradigma tabayyun menjadi penting karena mengajarkan sikap kehati-hatian serta tanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi. Melalui proses verifikasi, pengguna media digital dapat mengurangi risiko kesalahan informasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat (Bahri and Sassi 2025).

Temuan tersebut dapat didialogkan dengan konsep literasi digital yang menempatkan kemampuan mengevaluasi informasi sebagai salah satu kompetensi penting pengguna media. Dalam kerangka UNESCO, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat titik temu antara tabayyun dan literasi digital pada proses evaluasi informasi.

Namun, keduanya tidak sepenuhnya identik. Literasi digital pada umumnya memberikan kerangka kompetensi agar seseorang mampu menilai kualitas dan kredibilitas informasi, sedangkan tabayyun memberikan dimensi moral dan tanggung jawab sosial terhadap proses tersebut. Artinya, seseorang tidak hanya dituntut untuk mengetahui apakah suatu informasi benar, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dapat merugikan orang lain. Pada titik inilah tabayyun memberikan kontribusi yang melengkapi pendekatan kompetensi dalam literasi digital.

Salah satu problematika utama media sosial adalah maraknya penyebaran berita palsu (hoax). Informasi yang tidak melalui proses verifikasi sering kali tersebar dengan cepat karena karakteristik media sosial yang memungkinkan pengguna membagikan informasi hanya dengan satu klik. Amaly dan Armiah (2021) menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi literasi digital berkontribusi terhadap tingginya penyebaran hoaks di masyarakat. Kurangnya kemampuan dalam memeriksa sumber informasi, memahami konteks berita, dan melakukan verifikasi fakta menyebabkan pengguna media sosial mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat (Amaly and Armiah 2021).

Jika temuan tersebut dibandingkan dengan prinsip tabayyun, terlihat adanya hubungan yang bersifat komplementer. Rendahnya literasi digital menyebabkan pengguna memiliki keterbatasan dalam melakukan evaluasi informasi, sedangkan rendahnya kesadaran tabayyun dapat menyebabkan pengguna mengabaikan kewajiban moral untuk melakukan pemeriksaan sebelum menyebarkan informasi. Dengan demikian, persoalan hoaks tidak cukup diselesaikan melalui peningkatan keterampilan teknis saja. Diperlukan pula pembentukan sikap etis yang membuat pengguna bersedia menggunakan keterampilan verifikasinya sebelum melakukan tindakan digital.

3. Tabayyun sebagai Etika Komunikasi Digital

Sebagai etika literasi digital, tabayyun mengandung nilai-nilai objektivitas, kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial. Nilai objektivitas mendorong pengguna media untuk menilai informasi berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai kejujuran menuntut individu untuk tidak memanipulasi atau menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sementara itu, nilai kehati-hatian mengarahkan pengguna media sosial agar tidak terburu-buru dalam menyimpulkan atau membagikan suatu informasi sebelum dilakukan pengecekan terhadap sumber yang kredibel (Maimanah et al. 2025).

Jika dikaitkan dengan perspektif etika media, tabayyun dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian diri sebelum seseorang melakukan tindakan komunikasi. Dalam komunikasi digital, keputusan untuk menekan tombol “bagikan”, “unggah”, atau “kirim” merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi sosial. Berbeda dengan komunikasi interpersonal yang dampaknya dapat relatif terbatas, konten digital dapat direplikasi, disimpan, dan disebarkan kembali oleh pengguna lain. Oleh karena itu, kehati-hatian sebelum publikasi memiliki nilai etis yang semakin penting.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tabayyun memiliki fungsi preventif karena bekerja sebelum kerugian terjadi. Verifikasi informasi dilakukan pada tahap awal sehingga risiko penyebaran informasi palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maupun provokasi dapat diminimalkan. Hal ini memperlihatkan bahwa tabayyun bukan sekadar respons terhadap informasi yang sudah terbukti salah, tetapi merupakan mekanisme pencegahan sebelum informasi menjadi sumber persoalan sosial.

Paradigma tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 dapat dijadikan sebagai landasan etika dalam praktik literasi digital. Secara konseptual, tabayyun merupakan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap suatu informasi sebelum informasi tersebut diterima, dipercaya, atau disebarluaskan kepada pihak lain. Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan literasi digital yang menekankan kemampuan berpikir kritis, evaluasi informasi, dan penggunaan media secara bertanggung jawab. Dalam konteks masyarakat digital, tabayyun tidak hanya berfungsi sebagai ajaran moral keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman etis untuk menghadapi berbagai tantangan komunikasi di ruang siber (Asfar and Prayoga 2024).

4. Tabayyun sebagai Landasan Perlindungan Hak Digital

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan berbagai bentuk hak digital yang perlu dilindungi dalam kehidupan masyarakat modern. Hak digital mencakup hak memperoleh informasi yang benar, hak atas privasi, hak perlindungan data pribadi, hak kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab, serta hak untuk terhindar dari penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Dalam konteks tersebut, prinsip tabayyun yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan etis dalam menjaga dan melindungi hak-hak digital masyarakat.

Konsep tabayyun menekankan pentingnya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap suatu informasi sebelum informasi tersebut diterima atau disebarluaskan. Prinsip ini menjadi sangat penting di era media sosial karena arus informasi yang cepat sering kali tidak diikuti dengan proses pemeriksaan kebenaran informasi. Akibatnya, berbagai bentuk hoaks,

disinformasi, fitnah, dan manipulasi informasi dapat dengan mudah tersebar dan mengancam hak individu atas informasi yang akurat. Menurut Asfar, Prayoga, dan Hidayatullah (2024), nilai tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 dapat menjadi pedoman etika komunikasi digital yang mendorong pengguna media untuk memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya kepada publik (Asfar and Prayoga 2024).

Penerapan prinsip tabayyun juga berkontribusi terhadap perlindungan hak atas reputasi dan kehormatan individu di ruang digital. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi sering kali menimbulkan pencemaran nama baik, perundungan siber (cyberbullying), serta berbagai bentuk kekerasan digital lainnya. Dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan sesama manusia merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas komunikasi. Oleh karena itu, proses verifikasi informasi melalui tabayyun dapat mencegah terjadinya kerugian sosial yang diakibatkan oleh penyebaran berita yang tidak benar (Maimanah et al. 2025).

Selain melindungi reputasi individu, tabayyun juga memiliki relevansi terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Pengguna media sosial sering kali membagikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi tersebut, sikap kritis dan kehati-hatian yang menjadi inti dari tabayyun dapat membantu masyarakat lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas dan data pribadi seseorang.

Namun demikian, perlu dibedakan antara relevansi tabayyun dengan hak digital dan klaim bahwa tabayyun secara langsung mencakup seluruh aspek hak digital. QS. Al-Hujurat ayat 6 secara eksplisit berbicara mengenai verifikasi berita dan konsekuensi tindakan yang didasarkan pada informasi tersebut. Perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan kebebasan berekspresi merupakan konsep yang berkembang dalam konteks sosial dan teknologi yang berbeda. Oleh sebab itu, hubungan tabayyun dengan hak digital dalam penelitian ini ditempatkan sebagai hubungan konseptual dan etis, bukan sebagai klaim bahwa seluruh konsep hak digital secara eksplisit terdapat dalam ayat tersebut.

Posisi tersebut menjadi penting agar kontekstualisasi Al-Qur'an tidak berubah menjadi pemaksaan konsep kontemporer ke dalam teks. Tabayyun memberikan prinsip moral yang dapat berkontribusi terhadap perlindungan hak digital, sedangkan perangkat hukum, kebijakan, dan teori hak digital tetap diperlukan untuk menjelaskan aspek regulatif dan institusionalnya. Dengan demikian, tabayyun lebih tepat diposisikan sebagai fondasi kesadaran etis yang melengkapi mekanisme perlindungan hak digital, bukan sebagai pengganti regulasi atau kebijakan digital.

5. Tabayyun, Literasi Digital, dan Digital Citizenship

Paradigma tabayyun memiliki hubungan yang erat dengan konsep digital citizenship. Digital citizenship tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut bagaimana individu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat digital. Warga digital yang bertanggung jawab dituntut untuk menggunakan teknologi secara etis, menghormati hak orang lain, menjaga keamanan diri, serta mempertimbangkan konsekuensi dari aktivitas digital yang dilakukan.

Dalam perspektif tersebut, tabayyun memberikan dimensi moral terhadap praktik digital citizenship. Pengguna yang menerapkan tabayyun tidak hanya bertanya apakah suatu informasi layak untuk dibagikan, tetapi juga mempertimbangkan apakah penyebaran informasi tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, tabayyun memperluas orientasi literasi digital dari kemampuan individu dalam mengelola informasi menuju tanggung jawab sosial sebagai warga digital.

Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui tiga tahapan. Pertama, pengguna menerima informasi dan melakukan pemeriksaan terhadap sumber serta kebenarannya. Kedua, pengguna mempertimbangkan nilai etis dan kemungkinan dampak informasi terhadap pihak lain. Ketiga, pengguna menentukan tindakan digital secara bertanggung jawab, baik dengan menyebarkan, menyimpan, mengklarifikasi, maupun menghentikan penyebaran informasi tersebut. Pola tersebut menunjukkan bahwa tabayyun dapat berfungsi sebagai jembatan antara kemampuan literasi digital dan perilaku kewargaan digital.

Dengan demikian, literasi digital menyediakan kompetensi untuk mengevaluasi informasi, digital citizenship menyediakan kerangka tanggung jawab sebagai warga digital, sedangkan tabayyun memberikan landasan moral yang mengarahkan kedua kemampuan tersebut. Ketiganya memiliki titik temu pada upaya membangun pengguna media yang kritis, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain.

6. Tabayyun dan Budaya Post-Truth di Media Sosial

Fenomena post-truth merupakan kondisi ketika opini pribadi, emosi, dan keyakinan subjektif lebih memengaruhi pembentukan persepsi publik dibandingkan fakta yang objektif. Dalam era media sosial, fenomena ini semakin berkembang seiring dengan kemudahan akses informasi dan tingginya intensitas interaksi digital. Informasi yang menarik secara emosional sering kali lebih cepat diterima dan disebarluaskan dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Akibatnya, hoaks, disinformasi, dan berbagai bentuk manipulasi informasi menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat digital (McIntyre 2018).

Dalam perspektif Islam, QS. Al-Hujurat ayat 6 menawarkan konsep tabayyun sebagai mekanisme verifikasi informasi yang dapat digunakan untuk menghadapi fenomena post-truth. Prinsip tabayyun mengajarkan bahwa setiap informasi harus diperiksa terlebih dahulu kebenarannya sebelum diterima atau disebarluaskan kepada orang lain. Nilai ini menekankan pentingnya objektivitas, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam proses komunikasi. Menurut Asfar, Prayoga, dan Hidayatullah (2024), tabayyun merupakan bentuk etika komunikasi Islam yang relevan diterapkan dalam lingkungan digital guna mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (Asfar and Prayoga 2024).

Penerapan tabayyun dalam penggunaan media sosial dapat membantu masyarakat mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai informasi yang beredar. Sebelum membagikan suatu berita, pengguna media sosial perlu memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan sumber lain yang kredibel, serta memastikan konteks informasi tersebut. Kebiasaan ini dapat mengurangi penyebaran hoaks dan disinformasi yang sering muncul akibat tindakan membagikan informasi secara spontan tanpa proses pengecekan fakta. Bahri dan Sassi (2025)

menegaskan bahwa prinsip tabayyun dapat dijadikan kerangka literasi digital berbasis Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan informasi di era digital (Bahri and Sassi 2025).

Selain itu, tabayyun juga berperan dalam membangun budaya komunikasi yang lebih sehat dan berkeadaban. Sikap kehati-hatian dalam menerima informasi tidak hanya melindungi individu dari kesalahan dalam mengambil keputusan, tetapi juga membantu menjaga stabilitas sosial di tengah deras arus informasi digital. Masyarakat yang terbiasa melakukan verifikasi informasi akan lebih mampu menolak provokasi, ujaran kebencian, dan informasi yang bersifat manipulatif.

Temuan ini menunjukkan bahwa tabayyun memiliki posisi yang berbeda dari sekadar kemampuan fact-checking. Fact-checking berorientasi pada pengujian kebenaran suatu klaim, sedangkan tabayyun mencakup dimensi moral mengenai bagaimana seseorang harus bertindak setelah memperoleh informasi. Dengan demikian, tabayyun dapat dipandang sebagai kerangka yang menghubungkan kemampuan memeriksa fakta dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan pihak lain.

7. Sintesis Temuan: Tabayyun sebagai Paradigma Etika Literasi Digital dan Perlindungan Hak Digital

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa tabayyun dapat dikonstruksikan sebagai paradigma etika literasi digital melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah verifikasi, yaitu memastikan kebenaran, sumber, dan konteks informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dimensi kedua adalah tanggung jawab etis, yaitu mempertimbangkan konsekuensi komunikasi digital dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dimensi ketiga adalah perlindungan hak, yaitu menjaga hak atas informasi yang benar, reputasi, privasi, keamanan, dan martabat individu dalam ruang digital.

Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan hubungan antara tabayyun, literasi digital, etika media, digital citizenship, dan hak digital. Literasi digital memberikan kemampuan untuk mengevaluasi informasi; etika media memberikan prinsip mengenai perilaku komunikasi yang bertanggung jawab; digital citizenship menempatkan individu sebagai warga yang memiliki hak dan kewajiban di ruang digital; sedangkan hak digital memberikan orientasi perlindungan terhadap kepentingan dan kebebasan pengguna. Tabayyun berfungsi sebagai nilai penghubung yang memberikan dasar moral bagi proses tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemaknaan tabayyun yang tidak berhenti pada upaya mencegah hoaks. Tabayyun diposisikan sebagai paradigma yang menghubungkan aspek epistemologis, etis, dan sosial dalam komunikasi digital. Secara epistemologis, tabayyun menuntut pemeriksaan terhadap kebenaran informasi. Secara etis, tabayyun menuntut kehati-hatian dan tanggung jawab sebelum melakukan tindakan digital. Secara sosial, tabayyun menuntut penghormatan terhadap hak, kehormatan, privasi, dan keamanan pihak lain.

Posisi tersebut sekaligus memperjelas kontribusi penelitian dibandingkan kajian terdahulu. Penelitian mengenai tabayyun sebelumnya banyak menekankan fungsi verifikasi informasi dan pencegahan hoaks, sedangkan penelitian mengenai literasi digital lebih banyak menekankan kompetensi dalam mengakses dan mengevaluasi informasi. Kajian digital

citizenship menekankan tanggung jawab individu sebagai warga digital, sementara kajian hak digital berorientasi pada perlindungan hak pengguna. Penelitian ini mempertemukan keempat perspektif tersebut melalui prinsip tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang menempatkan verifikasi informasi sebagai awal dari tanggung jawab moral dan perlindungan hak digital.

Berdasarkan sintesis tersebut, penerapan tabayyun dalam kehidupan digital dapat diwujudkan melalui kebiasaan sederhana tetapi fundamental, yaitu memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dengan sumber lain yang kredibel, memahami konteks sebelum menyimpulkan, mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai Al-Qur'an dapat dikontekstualisasikan dalam perilaku digital tanpa menghilangkan makna normatifnya.

Oleh karena itu, tabayyun dapat dipandang sebagai salah satu fondasi etis yang potensial dalam membangun ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab. Namun, tabayyun tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya solusi terhadap persoalan digital. Perlindungan hak digital tetap membutuhkan dukungan regulasi, pendidikan literasi digital, mekanisme verifikasi fakta, kebijakan platform, serta kesadaran kolektif masyarakat. Kontribusi utama tabayyun terletak pada pembentukan kesadaran internal pengguna bahwa setiap tindakan komunikasi memiliki konsekuensi moral dan sosial terhadap orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, paradigma *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 memiliki relevansi konseptual yang kuat sebagai landasan etika literasi digital dalam menghadapi kompleksitas komunikasi di media sosial. Prinsip verifikasi, klarifikasi, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebelum menerima maupun menyebarkan informasi menunjukkan keselarasan substantif dengan kompetensi literasi digital, khususnya kemampuan mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mengarahkan penggunaan kompetensi digital agar berorientasi pada kebenaran, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai *tabayyun* relevan dalam merespons hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan budaya *post-truth*. Praktik memeriksa kredibilitas sumber, membandingkan informasi, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang meragukan, serta mempertimbangkan konsekuensi sebelum membagikan konten merupakan bentuk operasionalisasi nilai *tabayyun* dalam ruang digital. Dengan demikian, *tabayyun* dapat diposisikan sebagai mekanisme etis-preventif yang memperkuat kualitas pengambilan keputusan informasi dan mendorong terbentuknya komunikasi digital yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan berkeadaban.

Lebih lanjut, *tabayyun* memiliki keterkaitan konseptual dengan perlindungan hak digital, terutama hak atas informasi yang benar, privasi, reputasi, dan keamanan dalam ruang digital. Namun, kontribusi *tabayyun* dalam konteks tersebut bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap hukum, kebijakan perlindungan data, maupun mekanisme teknis keamanan

digital. Integrasi *tabayyun*, literasi digital, dan *digital citizenship* menghasilkan kerangka yang menempatkan kemampuan verifikasi informasi dalam hubungan langsung dengan tanggung jawab moral, kesadaran sosial, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif konseptual yang menghubungkan nilai Al-Qur'an dengan literasi digital dan kewargaan digital melalui dimensi etika informasi. *Tabayyun* memperluas pemahaman literasi digital dari sekadar kompetensi teknis dan kognitif menuju kemampuan yang berlandaskan tanggung jawab moral. Kerangka tersebut menegaskan bahwa kemampuan seseorang dalam mengevaluasi informasi perlu disertai komitmen untuk memastikan kebenaran informasi, menghindari kerugian terhadap pihak lain, dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan komunikasi digital.

Secara praktis, hasil kajian dapat menjadi dasar pengembangan pendidikan literasi digital berbasis nilai keislaman melalui pembiasaan verifikasi sumber, triangulasi informasi, klarifikasi terhadap konten yang meragukan, serta refleksi terhadap dampak sosial sebelum memproduksi atau menyebarkan informasi. Pendekatan tersebut berpotensi diterapkan oleh lembaga pendidikan, pendidik, keluarga, dan pengelola program literasi digital sebagai upaya membentuk pengguna media yang tidak hanya kompeten secara digital, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan sensitivitas terhadap hak orang lain.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, sehingga temuan terutama bersifat konseptual dan interpretatif serta belum dapat menunjukkan hubungan empiris antara internalisasi *tabayyun* dan perubahan perilaku digital. Kajian juga berfokus pada QS. Al-Hujurat ayat 6 sehingga belum mengeksplorasi secara komprehensif keterkaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an lain mengenai etika komunikasi, verifikasi informasi, dan perlindungan terhadap kehormatan manusia.

Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka konseptual ini secara empiris melalui survei, wawancara, eksperimen, atau penelitian pengembangan untuk mengukur pengaruh dan efektivitas pendidikan literasi digital berbasis *tabayyun* terhadap kemampuan verifikasi informasi, perilaku berbagi informasi, *digital citizenship*, dan kesadaran hak digital. Pengembangan instrumen dan model pembelajaran berbasis *tabayyun* juga penting dilakukan agar konsep yang bersifat normatif dapat dioperasionalisasikan menjadi konstruk yang terukur dan dapat diuji pada berbagai kelompok usia serta konteks pendidikan. Dengan demikian, *tabayyun* dapat dikembangkan dari prinsip etis Qur'ani menjadi kerangka pendidikan literasi digital berbasis nilai yang memiliki landasan konseptual sekaligus bukti empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, M. R., & Hilmi, M. I. (2022). Tafsir maudhu'i dan ramifikasi permasalahannya. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*.
- Amaly, N., & Armiah, A. (2021). Peran kompetensi literasi digital terhadap konten hoaks dalam media sosial. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/6019>

- Asfar, K., & Prayoga, A. (2024). Tabayyun digital QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai etika komunikasi Islam di era hoaks. *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an*. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq/article/view/3612>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. *APJII*
- Aulia, Q. N., Al Ayubi, S., & Rosyadi, S. (2025). Critical thinking dalam Al-Qur'an: Studi tafsir tematik dan implementasinya di era digital. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. <https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/473>
- Awadin, A. P., & Hidayah, A. T. (2022). Hakikat dan urgensi metode tafsir maudhu'i. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. <https://pdfs.semanticscholar.org/4299/ef2d6261148483143efbac8cf052bc252b1d.pdf>
- Bahri, S., & Sassi, K. (2025). Implementasi prinsip tabayyun dalam menangkal hoaks dan disinformasi (analisis Al-Hujurat ayat 6 sebagai framework ...). *Jurnal Pendidikan Integratif*.
- Daimah, D., & Huda, N. (2024). Digital ethic in Islam: The Qur'anic prototype of social media usage. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*. <https://jurnal.stiqsi.ac.id/index.php/AlIjaz/article/view/223>
- Fikri, L. H. (2023). Islamic education and social media literacy in facing the information era for Indonesia's young generation. *Journal of Education and Religious Studies*. <https://journal.academiapublication.com/index.php/jers/article/view/123>
- Fikri, M., & Munfarida, E. (2023). Konstruksi berpikir kritis dalam pendidikan Islam: Analisis tafsir maudhu'i berdasarkan Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/althariqah/article/view/11469>
- Hakim, N. (2025). Hoaxes on social media in the perspective of hadith. *International Journal of Islamic Studies Issues*. <http://kalimasadajournals.com/index.php/IJISI/article/view/168>
- Haryanti, U., Hermawansyah, H., et al. (2025). Digital literacy ethics in learning Islamic religious education. *Fitrah: Jurnal Studi* <http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitrah/article/view/1092>
- Hm, M. Y., & Satra, M. (2024). Kajian tafsir Al-Qur'an di era digital: Literasi dan pengaruh teknologi. *Jurnal Literasiologi*. <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/863>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khusairi, A. (2025). Digital literacy: Strengthening Gen Z's character based on moderate Islam. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*. https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/view/9239
- Mahmud, S. S., Qahi, A., Rhafik, M. N., et al. (2024). Menanggulangi penyebaran berita hoax di era transformasi digital perspektif Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6335>

- Maimanah, M., Nurdiani, N., et al. (2025). Konsep tabayyun dalam konteks media sosial (analisis ayat-ayat verifikasi informasi menurut Wahbah Az-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir). *MUDABBIR: Jurnal* <http://www.jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir/article/view/1267>
- McIntyre, L. C. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- Pratiwi, N. A., Qomariyah, N., & Ulya, D. L. (2025). Hak digital dan etika media sosial dalam perspektif Al-Qur'an: Digital rights and social media ethics from the perspective of the Qur'an. *Wah Academia Journal of Global* <http://wajgr.com/index.php/WAJGR/article/view/8>
- Rahardaya, A. K. (2021). Studi literatur penggunaan media sosial TikTok sebagai sarana literasi digital pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*. <http://103.241.192.17/~jurnalunidha/index.php/jteksis/article/view/248>
- Setiawan, I., Chalim, A., et al. (2025). Building digital ethics in the perspective of Islamic religious education. *Journal of Research in* <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jrie/article/view/5929>
- Sihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Suwana, F. (2021). Content, changers, community and collaboration: Expanding digital media literacy initiatives. *Media Practice and Education*. <https://doi.org/10.1080/25741136.2021.1888192>
- UNESCO. (2018). *Global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2021). *Media and information literacy policy and strategy guidelines*. UNESCO.
- UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms: Safeguarding freedom of expression and access to information through a multistakeholder approach*. UNESCO.
- United Nations Human Rights Council. (2014). *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet* (A/HRC/RES/26/13). United Nations.
- United Nations. (2021). *Countering disinformation*. United Nations. [United Nations-Countering Disinformation](#)
- United Nations. (2024). *Global Digital Compact*. In *Pact for the Future*. United Nations.